



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
7. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang dibiayai melalui APB Desa, baik yang dilaksanakan dengan cara swakelola atau melalui penyedia barang/jasa.
8. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa yang terdiri atas unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
9. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa yang dipilih melalui forum musyawarah desa yang terdiri atas unsur masyarakat pengguna barang/jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. ✓

11. Swakelola adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh TPK.
12. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
14. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
15. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
16. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian Pengadaan Barang/Jasa menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. prinsip dan etika pengadaan barang/jasa;
- c. para pihak dalam pengadaan barang/jasa;
- d. tata cara pengadaan barang/jasa;
- e. pembayaran;
- f. keadaan kahar; dan
- g. pelaporan dan serah terima.

3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi; dan
 - d. Jasa Lainnya. ✓

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPK ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (3) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota aktif, memiliki kompetensi dibidangnya, dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa setempat.
- (4) Kepala Desa dapat membentuk lebih dari 1 (satu) TPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (5) Anggota TPK berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Penentuan jumlah TPK didasarkan atas pertimbangan efisiensi, efektifitas, dan beban kerja.
- (7) Ketua TPK harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin tinggi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat, dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
 - d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya; dan
 - e. menandatangani pakta integritas.
- (8) Anggota TPK harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin tinggi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - c. memahami metode dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. menandatangani pakta integritas.
- (9) TPK memiliki tugas :
 - a. menyusun rencana Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 1. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 2. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 3. gambar kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
 4. spesifikasi teknis; dan

5. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- c. melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa diluar swadaya masyarakat;
- d. melaporkan hasil pemilihan penyedia barang/jasa kepada kepala desa;
- e. mengusulkan pembentukan tim teknis kepada kepala desa; dan
- f. menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala desa.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPHP ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa.
- (2) PPHP berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan :
 - d. ketua merangkap anggota;
 - e. sekretaris merangkap anggota; dan
 - f. anggota.
- (3) Penentuan jumlah PPHP didasarkan atas pertimbangan efisiensi, efektifitas, dan beban kerja.
- (4) Anggota PPHP harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki integritas, disiplin tinggi, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi kontrak pengadaan;
 - c. memiliki kualifikasi teknis; dan
 - d. menandatangani pakta integritas.
- (5) PPHP memiliki tugas:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- (6) PPHP menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPHP berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam kontrak atau bentuk perjanjian lainnya.

7. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan cara Swakelola, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam setempat; ✓

- b. dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat; dan
 - c. memberi kesempatan kerja dan memberdayakan masyarakat setempat.
- (2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara Swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Khusus untuk Pekerjaan Konstruksi tidak sederhana, yaitu Pekerjaan Konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli, teknologi tinggi dan/atau peralatan berat yang tidak tersedia di wilayah Kabupaten Sumbawa, tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
- (2) Kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti:
- a. pembelian material pada swakelola pembangunan;
 - b. sewa peralatan untuk swakelola pembangunan;
 - c. penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan; atau
 - d. kebutuhan barang/jasa sejenis lainnya.
- (3) Kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain seperti:
- a. pembelian komputer, printer, dan kertas;
 - b. langganan internet;
 - c. pembelian meja, kursi, dan alat kantor; atau
 - d. kebutuhan barang/jasa sejenis lainnya.
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf i dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. TPK mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi pemerintah desa;
 - b. TPK melakukan survei harga kepada paling sedikit 3 (tiga) penyedia di lokasi terdekat;
 - c. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan/atau

- penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa;
- d. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - e. penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. TPK mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi pemerintah desa;
 - b. TPK melakukan survei harga kepada paling sedikit 3 (tiga) penyedia di lokasi terdekat;
 - c. TPK meminta penawaran tertulis kepada 1 (satu) calon penyedia dengan harga termurah dan dianggap mampu dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
 - d. calon penyedia menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa yang terdiri dari rincian barang/jasa atau lingkup pekerjaan, volume dan satuan;
 - e. TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - f. Dihapus; dan
 - g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian yang sekurang-kurangnya berisi:
 1. tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
 2. para pihak;
 3. ruang lingkup pekerjaan;
 4. nilai pekerjaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 7. ketentuan keadaan kahar; dan
 8. sanksi.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. TPK mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa di papan pengumuman resmi pemerintah desa;
 - b. TPK melakukan survei harga kepada minimal 3 (tiga) penyedia di lokasi terdekat;
 - c. TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - d. penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga; ✓

- e. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran;
- f. apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan :
 - 1. dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar secara bersamaan;
 - 2. dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi atau tawar menawar kepada penyedia barang/jasa yang memenuhi spesifikasi teknis; atau
 - 3. tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan.
- g. apabila spesifikasi teknis barang/jasa tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 3, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. negosiasi sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 dan angka 2 untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. Dihapus; dan
- j. hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian yang sekurang-kurangnya berisi:
 - 1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian;
 - 2. para pihak
 - 3. ruang lingkup pekerjaan;
 - 4. nilai pekerjaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 7. ketentuan keadaan kahar; dan
 - 8. sanksi.

10. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIIA
KEADAAN KAHAR**

11. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1) Keadaan Kahar meliputi:

- a. bencana alam;
- b. bencana sosial; atau
- c. kebakaran.

(2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar secara tertulis kepada TPK paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya

Keadaan Kahar.

- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan menyertakan Salinan asli pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, TPK menyampaikan laporan atas hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada kepala desa dengan berita acara hasil pekerjaan.
 - (2) Kepala Desa memerintahkan PPHP untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan oleh TPK.
 - (3) PPHP melakukan pemeriksaan atas laporan TPK paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya laporan.
 - (4) PPHP menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah dilaksanakannya pemeriksaan.
 - (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan PPHP, kepala desa memutuskan untuk menerima/menolak hasil pekerjaan TPK.
13. Diantara Ketentuan Lampiran Huruf F dan Huruf G disisipkan 1 (satu) huruf, yakni Huruf F.1 sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Maret 2017

1. BUPATI SUMBAWA, ✓



M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 20 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
SUMBAWA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI
DESA

F.1. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)		SATUAN KERJA PPK: _____			
		NOMOR DAN TANGGAL SPK _____			
PAKET PEKERJAAN : _____		NOMOR DAN TANGGAL SURAT PERMINTAAN PENAWARAN:			
		NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PENGADAAN :			
		NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI :			
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas APBDesa _____ Tahun Anggaran untuk mata anggaran kegiatan					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ____ (____) hari kalender/bulan/tahun					
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga satuan (Rp.)	Total (Rp.)
	Jumlah				
	PPN				
	Nilai				
TERBILANG : _____					
<p>INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.</p>					
Untuk dan atas nama _____ PA/KPA/istilah lain... [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan materai Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]			Untuk dan atas nama Penyedia _____ [tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan Rp 6.000,-)] [nama lengkap] [jabatan]		

BUPATI SUMBAWA,



M. HUSNI DJIBRIL